

**Implementasi Batas Umur Pernikahan
(Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam
Pulau Pinang)**

Edi Yuhermansyah

Mohd Hakim Bin Mohd Akhir

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: hakim.akhir@gmail.com

Abstrak

Dalam Islam, tidak ada batasan umur untuk seseorang menikah , tetapi di Negeri Pulau Pinang terdapat ketentuan yang membatasi umur minimal untuk menikah. Artikel ini mengkaji penetapan Usia perkawinan di dalam Undang-undang Perkawinan di Malaysia, status serta konsekuensi hukum terhadap pernikahan anak di bawah umur tanpa persetujuan Mahkamah Rendah Syariah. Dalam pembahasan artikel ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu observasi ke beberapa tempat di Bukit Mertajam dan wawancara dengan pegawai di Mahkamah Rendah Syariah dan pihak-pihak terlibat langsung dalam proses pernikahan anak di bawah umur. Menyangkut ketentuan pernikahan anak di bawah umur di Negeri Pulau Pinang disebabkan oleh keinginan anak itu sendiri seperti terlanjur melakukan hubungan badan, tidak berminat untuk bersekolah, suka sama suka,dan sebagainya. Status dan konsekuensi hukum terhadap pernikahan anak di bawah umur tanpa persetujuan Mahkamah Rendah Syariah yaitu, Status nikahnya sah menurut syara' tetapi tidak menurut undang-undang dan pernikahan yang dilangsungkan menyalahi ketentuan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang tahun 2004. Konsekuensi Hukumnya, pernikahan itu perlu diajukan untuk mengesahkan pernikahan tersebut agar sah menurut undang-undang. Jika tidak disahkan, pernikahan mereka tidak didata dalam negeri yang menyatakan bahwa mereka pernah menikah dan dampaknya mereka tidak dapat berbuat apapun tuntutan di mahkamah jika terjadi musibah dalam masa pernikahan mereka.

Kata Kunci: *Implementasi, Batas Umur dan Pernikahan*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap mahluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Malaysia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perundangan saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya sesuatu perkara. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan

orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya. Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah*³⁴⁹ untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa. Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian³⁵⁰ yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.

Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (taklif)³⁵¹ didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya. Jadi penulis lebih sepakat bahwa syarat calon mempelai adalah mukallaf. Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil.

³⁴⁹ Metode *sadd al-zari'ah*, diakses pada tanggal 10 November 2016, melalui <https://khsnlcheizart591.wordpress.com/tag/sadd-al-dzariah/>

³⁵⁰ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, Cet. 1 (Banda Aceh: ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh, 2012), hlm.15

³⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet 2 (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.43.

Perkawinan anak yang masih kecil dalam fiqh disebut nikah *ash shaghir/shaghirah* atau *az-zawaj al mubakkir*. *Shaghir/shaghirah* secara literal berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan *shaghir/shaghirah* adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh..

Abu Bakar ra. telah mengawinkan ‘Aisyah dengan Rasulullah SAW sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya lebih dahulu. Sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Namun, mengenai perkawinan ‘Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad SAW, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan perkecualian atau kekhususan bagi Rasulullah SAW sendiri sebagaimana Rasulullah SAW dibolehkan beristeri lebih dari empat orang yang tidak boleh diikuti oleh umatnya.

Batas Usia perkawinan dalam UU perkawinan di Malaysia

Malaysia merupakan Negara yang memiliki tiga belas Negara bagian diantaranya Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Serawak, Selangor dan Trengganu dan tiga wilayah persekutuan. Wilayah Persekutuan disini adalah salah satu negeri atau wilayah yang membentuk persekutuan tanah Melayu (Malaysia). Wilayah Persekutuan ini diperintah langsung oleh kerajaan persekutuan di bawah kekuasaan Perdana Menteri.³⁵² Wilayah Persekutuan ini adalah Kuala Lumpur, Labuan dan Putra Jaya.

Negara Malaysia pernah berada dibawah kekuasaan Portugis dn Belanda sebelum menjadi wilayah jajahan Inggris. Namun setelah sekian lama, akhirnya Federasi Malaysia berhasil merdeka dari jajahan Inggris pada 31 Agustus 1957. Mayoritas penduduk Malaysia saat ini adalah Muslim. Terdapat lebih dari 60% penduduknya adalah muslim, maka dari itu sebagaimana tertulis dalam konstitusi Malaysia pada bagian 1 pasal 3 yang menyatakan

³⁵² Muhammad Rusfi. *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*. (Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung: 2013). Hlm.167

“Islam is the religion of the Federation; but other religions may be practised in peace and harmony in any part of the Federation”.³⁵³

“Islam adalah agama federasi, tetapi agama-agama lain dapat diterima dan diperkenankan prakteknya dalam kedamaian dan harmonis di setiap bagian konstitusi.

Menurut Khoiruddin Nasution dalam (Rusfi: 2013) bahwa setelah terjadinya pembaharuan UU Keluarga Malaysia maka apabila dikelompokkan maka Undang-Undang keluarga Islam yang berlaku di Malaysia akan lahir dua kelompok besar: 314 UU yang mengikuti akta persekutuan yakni Selangor, Negeri Sembilan, pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah di suatu pihak, serta Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah di pihak lain, meskipun dicatat banyak persamaannya tetapi ada perbedaan yang cukup menyolok, yakni dari 134 pasal yang ada terdapat perbedaan sebanyak 49 kali.

Syarat-Syarat Perkawinan Di Malaysia

a. Batas Umur Calon Mempelai

Dalam peraturan perundang-undangan Malaysia membatasi usia perkawinan minimal 16 tahun bagi mempelai perempuan dan 18 tahun bagi mempelai laki-laki. Ketentuan ini berdasarkan UU Malaysia yang berbunyi: Had umur perkahwinan yang dibenarkan bagi perempuan tidak kurang dari 16 tahun dan laki-laki tidak kurang daripada 18 tahun. Sekiranya salah seorang atau kedua-dua pasangan yang hendak berkahwin berumur kurang daripada had umur yang diterapkan, maka perlu mendapatkan kebenaran hakim syariah terlebih dahulu.³⁵⁴

b. Persetujuan Kedua Pihak

³⁵³ Constitution of Malaysia. *Part I: The States, Religion And law of Federation*. Article Number 3 Point 1.

³⁵⁴ Muhammad Rusfi. *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*. (Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung: 2013). Hlm.173

Suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya persetujuan antara kedua calon mempelai disamping persetujuan dari ayah atau wali calon mempelai perempuan.³⁵⁵

c. Bebas Larangan karena Hubungan Kekeluargaan

Di dalam Islam, terdapat larangan pernikahan yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut;

- i. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dekat baik hubungan darah maupun karena perkawinan.
- ii. Calon mempelai laki-laki telah memiliki 4 istri.
- iii. Calon mempelai perempuan masih terikat oleh perkawinan dengan laki-laki lain. Jika sudah janda cerai ataupun meniggal, belum selesai dari masa 'iddah
- iv. Calon mempelai perempuan bukan seorang Islam atau Ahli Kitab.
- v. Calon mempelai laki-laki dan perempuan merupakan saudara sepersusuan (menyusu pada satu ibu).

d. Mengikuti Tata Cara Perkawinan yang Ditentukan

Peraturan perkawinan yang terdapat di Malaysia termuat dalam Enakmen Pentadbiran undang Islam. Enakmen tersebut mengatur hal al apa saja yang perlu dipatuhi oleh setiap calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, antara lain;

- i. Mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan dua minggu sebelum perkawinan dilangsungkan.
- ii. Pemeriksaan oleh pegawai.
- iii. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai yang ditugaskan oleh sultan dan dihadapan wali dengan izin dari imam negeri bagian.

Tujuan Penetapan Usia Perkawinan di dalam UU Perkawinan di Malaysia

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang bertujuan untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus

³⁵⁵ Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Remaja Rosdakarya: Bandung, 1991. Hlm.39

merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.³⁵⁶

Firman Allah s.w.t :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
٧٢

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. (QS.Al-Nahl:72)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa salah satu nikmat pernikahan adalah anugerah keturunan. Setiap manusia memiliki dorongan seksual yang sejak kecil menjadi naluri manusia dan ketika dewasa, ia menjadi dorongan yang sangat sulit untuk dibendung. Karena itu manusia mendambakan pasangan dan berpasangan merupakan fitrah manusia, bahkan fitrah makhluk hidup atau bahkan semua makhluk.³⁵⁷

Tujuan lainnya dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketenteraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya di antara pasangan suami istri, keluarga, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Bila sudah terjadi 'aqad nikah , Maka pasangan mempelai merasakan jiwanya tenteram karena sudah ada yang melindungi dirinya dan ada yang bertanggungjawab dalam rumah tangga mereka.³⁵⁸

Firman Allah s.w.t :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

³⁵⁶ A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet 1, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh,2004),hlm.1.

³⁵⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7,(Jakarta:Lanter Hati, 2002), hlm 289.

³⁵⁸ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, hlm. 13.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Al-Rum:21)

Ayat ini menggambarkan keperluan manusia kepada perkawinan, ketenangan serta kebahagiaan yang merupakan wujud daripada perkawinan tersebut.³⁵⁹ Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang serta di antara suami dan istri tidak saling berbagi suka dan duka, berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, dan dapat dikatakan telah gagal. Akibatnya, dapat saja terjadi masing-masing suami istri tidak saling berbagi suka dan duka atau mendambakan kasih sayang dari pihak yang luar yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.³⁶⁰

Semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan agar tidak terjadi penyimpangan. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah.³⁶¹

Firman Allah s.w.t:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling

³⁵⁹ Mustofa Al-Khin, dkk, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, hlm. 730.

³⁶⁰ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, hlm. 14.

³⁶¹ Ibid. hlm. 18-19.

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
(QS An-Nisa:1)

Ayat ini menginformasikan bahwa populasi manusia pada manusia pada mulanya bersumber dari satu pasangan. Kemudian, satu pasangan itu berkembang tidak sehingga menjadi sekian banyak pasangan yang terus berkembang biak, demikian seterusnya hingga setiap saat bertambah. Namun hendaknya diingat bahwa perintah “bertaqwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak keturunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.³⁶²

Perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab dan pelaksanaan terhadap segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut. Sesuai dengan maksud pencintaan manusia dengan segala keistimewanya, maka manusia tidak pantas bebas dari tanggung jawab. Manusia bertanggungjawab dalam keluarga, masyarakat dan negara. Pelatihan itu dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.³⁶³

Profil Lokasi Penelitian di sekitar Negeri Pulau Pinang Letak Geografis Negeri Pulau Pinang

Pulau Pinang terbahagi kepada lima daerah pentadbiran yang berbeza iaitu daerah Timur Laut, daerah Barat Daya, daerah Seberang Prai Utara, daerah Seberang Prai Tengah dan daerah Seberang Prai Selatan. Kedudukan kordinasi bagi negeri Pulau Pinang adalah di antara 5^o 8' Utara hingga 5^o 35' Utara dan 100^o 8' Timur hingga 100^o 32' Timur. Berdasarkan kepada sensus Penduduk dan Perumahan Tahun 2000, jumlah penduduk di Pulau Pinang adalah seramai 1.3 juta orang. Luas keseluruhan negeri Pulau Pinang

³⁶² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 333.

³⁶³ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, hlm. 20.

ialah 1,043 kilometer persegi dengan kepadatan penduduk seramai 1,180 orang bagi setiap kilometer persegi.³⁶⁴

Nama Pulau Pinang ini diambil daripada nama pokok pinang. Ia juga dipanggil Tanjung Bidara sebelum dikenali Pulau Pinang. Terdapat banyak pantai terletak di Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang juga merupakan negeri majoritas penduduk Cina di Malaysia. Di sini juga menjadi Chinatown utama negara Malaysia. Larian di Jambatan Pulau Pinang juga dianjurkan setiap tahun di Pulau Pinang ini. Perjalanannya ialah pergi dan berputar di atas jambatan jam bermula awal pagi. Lapangan terbangnya ialah Bandar Udara Internasional kedua sibuk bagi pesawat kargo di Malaysia.

Gambaran umum tentang Mahkamah Syariah di Negeri Pulau Pinang

Mahkamah Syariah di Negeri Pulau Pinang didirikan atas desakan para penasehat agama, para ulama dan masyarakat Pulau Pinang. Mereka memandang bahwa di Negeri Pulau Pinang sudah masanya mempunyai Mahkamah Syariah, Guna untuk menanggunglagi dua merespon setiap problem yang timbul di kalangan masyarakat Pulau Pinang pada saat ini dan untuk masa yang akan datang.³⁶⁵

Wewenang Mahkamah Rendah Syariah

Mahkamah Rendah Syariah di Malaysia dibentuk berdasarkan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri dan bertanggungjawab menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan orang-orang Islam. Pembentukannya adalah di bawah enakmen-enakmen negeri. Mahkamah Rendah Syariah yang penulis bahas di sini ialah Mahkamah Rendah Syariah di Negeri Pulau Pinang, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang (JKSNPP) ditubuhkan berdasarkan Seksyen 42 (1) (2) dan (3) Enakmen

³⁶⁴Kamarul Ismail, Siti Naeilah Ibrahim & Ruslan Rainis, *Pembangunan Sistem Geodemografi di Pulau Pinang: Proses Pemilihan Variabel dengan Menggunakan Analisis Komponen Utama (PCA)*.(Geography Division, Centrefor Humanities Studies, Universiti Sains Malaysia).hlm.85.

³⁶⁵ Wawancara dengan Nor Hanisah Binti Othman, Pembantu Syariah Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang 1993.³⁶⁶ Mula diselegarakan pada 1 Jun 1994 mengikut Warta Kerajaan Negeri Pulau Pinang Jld.40 Nombor 8 yang bertarikh 11 April 1996. Sejak ditubuhkan hingga 1 Januari 1997 Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang ditadbir bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang (JAIPP). Begitulah juga Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Tengah (MRSSPT) di tadbir bersama Pejabat Agama Daerah Butterworth di Tingkat 3, Bangunan Syed Shahabudin, Jalan Abdullah Badawi, Butterworth. Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah membentuk Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang untuk menggantikan Mahkamah Qadhi.³⁶⁷

Status Hukum Pernikahan Anak Di Bawah Umur Menurut Mahkamah Rendah Syariah Bukit Mertajam Pulau Pinang

Dalam undang-undang keluarga, kebutuhan utama kepada pernikahan dikenali sebagai keupayaan untuk berkawin (*capacity of marriage*). Setelah Malaysia mengkanunkan hukum kekeluargaan, maka terdapat unsur-unsur yang berbentuk pentadbiran shara '(siyasa syariah) telah digunakan demi untuk maslahat umum seperti pendaftaran perkawinan, penentuan had (batas) umur minimal untuk berkawin dan permohonan untuk berpoligami.³⁶⁸

Pernikahan anak di bawah umur ditakrifkan sebagai pernikahan anak-anak yang belum genap usia 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang No.5 Tahun 2004. Jika mereka melangsungkan pernikahan sebelum mencapai usia ini, maka pernikahan mereka dinamakan pernikahan anak di bawah

³⁶⁶ Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, Enakmen 3 tahun 2004 Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 2004, (Pulau Pinang: Badan Perundangan Negeri Pulau Pinang,2004)

³⁶⁷ Wawancara dengan Azlina binti Shafee, Sakretaris Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

³⁶⁸ Wawancara dengan Azlina binti Shafee, Sakretaris Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

umur. Berdasarkan wawancara dengan Azlina binti shafee, Sakretaris Mahkamah Rendah Syariah, penulis dapat diketahui bahwa hukum pernikahan anak di bawah umur di Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang ada dua (2) macam, yaitu:³⁶⁹

1) Pernikahan anak di bawah umur yang dilangsungkan mendapat izin tertulis untuk menikah dari Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, status pernikahannya adalah sah menurut hukum syara' dan undang-undang keluarga Islam. Konsekuensi hukum bagi pernikahan yang sah adalah, diakui keberadaannya menurut undang-undang dan dapat didaftarkan pernikahan mereka di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang (JHEAIPP).

I) Isi Surat Izin tertulis untuk calon mempelai itu adalah seperti:

AMBIL PERHATIAN bahwa INTAN NUR ATIKAH BINTI RAMLI (nama mempelai) Nomor KTP 020509-07-0764, yang beralamat di 1288, Mukim 20, Kubang Ulu, Bukit Mertajam, Pulau Pinang akan memohon kepada Mahkamah Rendah Syariah Dearah Seberang Perai Tengah pada hari Senin tanggal 9,2017, jam 09.00 pagi untuk mendapatkan suatu perintah bahwa :

1. Meluluskan dan mensabitkan pernikahan bawah umur antara INTAN NUR ATIKAH BINTI RAMLI, (Nomor KTP 020509-07-0764) dengan MOHAMAD RAZIF BIN MOHD JUSOF (Nomor KTP 960708-35-5009) mengikut Seksyen 8 Enakmen Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.

2. Apa-apa perintah atau relief yang difikirkan perlu dan relief.

II) Isi Surat Kebenaran Mahkamah itu adalah seperti:

PERINTAH, ATAS PERMOHONAN pemohon yang dinamakan di atas dan SETELAH MAHKAMAH membaca, meneliti dan menilai Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 06 Septembar 2017 dan setelah mendengar keterangan Pemohon MAKA ADALAH DIPERINTAHKAN BAHWA:

³⁶⁹ Wawancara dengan Azlina binti Shafee, Sakretaris Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

1. Bahwa Permohonan pemohon untuk berkawin di bawah umur dengan MOHAMMAD RAZIF BIN MOHD JUSOF (Nomor KTP 960708-35-5009). Dibenarkan dan Diluluskan mengikut Seksyen 8 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.
2. Bahwa akad nikah hendaklah dijalankan di dalam Negeri Pulau Pinang sahaja.

Setelah didaftarkan pernikahannya, pasangan ini akan diberikan sertifikat pernikahan yang menandakan pernikahan mereka mendapat pengakuan dari sudut undang-undang dan agama Islam. Sertifikat pernikahan ini berkekuatan hukum tetap, dapat berlaku untuk selama-lamanya dan tidak dapat digugat Oleh pihak manapun.

Setiap pasangan yang menikah berharap dianugerahi anak. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah akan dipandang mulia di sisi masyarakat, diakui kewujudannya, dapat dinasabkan kepada orang tuanya dan dapat didaftarkan kelahirannya di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) yang berwenang di setiap negeri. Ini karena, untuk proses pendaftaran kelahiran anak memerlukan sertifikat pernikahan orangtuanya yang diakui oleh undang-undang negeri.

Anak di bawah umur belum memiliki kematangan yang sepenuhnya dalam melayari kehidupan berumahtangga. Jika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga seperti dicerca, diejek, dipukul, didera, dianiayai atau sebagainya terhadap pihak suami atau istri, maka mereka dapat mengajukan perkara tersebut di Mahkamah Rendah Syariah untuk membuat tuntutan dalam tempoh perkawinan mereka.

Menurut hukum syara', jika pernikahan yang dilangsungkan mendapat persetujuan dari wali mujbir yaitu ayah atau kakek, maka status pemikahan anak di bawah urnur itu sah dari segi hukum syara'. Konsekuensi hukum terhadap pernikahan anak di bawah umur yang dilaksanakan tanpa mendapat izin tertulis Mahkamah Rendah Syariah adalah, pernikahan yang telah dilangsungkan menyalahi . Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang No.5 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang kewenangan orang yang berhak untuk mengakadnikahkan pernikahan seseorang perempuan di negeri ini seperti yang terdapat dalam seksyen 7 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 2004, yaitu:

Seksyen 7. (1) Sesuatu perkahwinan di Negeri Pulau Pinang hendaklah mengikut peruntukan Enakmen ini dan hendaklah diakadnikahkan mengikut Hukum Syarak oleh ;³⁷⁰

- (a) wali di hadapan Pendaftar;
- (b) wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar; atau
- (c) Pendaftar sebagai wakil wali.

Maksud dari Seksyen 7 (a), (b) dan (c) adalah:

(a) wali di hadapan Pendaftar yaitu orang tua atau penjaga yang menikahkan anak jagaannya di hadapan pegawai penolong pendaftar Mahkamah Rendah Syariah.

(b) wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar yaitu orang yang diwakilkan untuk menjadi wali mengikut hierarki atau urutan orang-orang yang berhak menjadi wali nikah adalah seperti berikut:

- 1) Ayah,
- 2) Datuk,
- 3) Adik beradik lelaki seibu sebapa,
- 4) Adik-beradik lelaki sebapa,
- 5) Anak Saudara(anak kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa),
- 6) Anak Saudara (anak kepada adik-beradik lelaki sebapa),
- 7) Bapa Saudara sebapa (adik-beradik lelaki kepada bapa yang seibu sebapa),
- 8) Bapa Saudara sebapa (adik-beradik lelaki kepada bapa yang sebapa),
- 9) Sepupu (anak lelaki kepada bapa saudara yang seibu sebapa),
- 10) Sepupu (anak lelaki kepada bapa saudara yang sebapa),
- 11) Jika semua wali di atas tidak ada maka yang menjadi wali ialah wali sultan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Sultan (pemerintah) menjadi wali sebagai sesiapa yang tidak ada wali.” (Riwayat Sunan Abu Daud, no.2083,. Sunan At-Turmudzi, No.1102,. Sunan Ibnu Majah, no.1879 dan shohih Ibnu Hibban, No.4074)

Wali ini akan menjadi wali kepada calon mempelai di hadapan pegawai penolong pendaftar Mahkamah Rendah Syariah.

³⁷⁰ Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004*,(Pulau Pinang: Badan Perundangan Negeri Pulau Pinang,2004),hlm.17

(c) Pendaftar sebagai wakil wali yaitu mewakilkan kepada wali hakim untuk menjadi wali untuk calon mempelai.

Penutup

Dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas dan tegas berapa usia minimal perkawinan dapat dilangsungkan. Namun secara implisit syariat Islam hanya memberi ketentuan itu apabila seseorang telah mencapai usia menikah, yang dimaksud dengan telah mencapai usia menikah adalah jika seorang anak telah mencapai batas usia kesiapan dalam akil balighnya. Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia Usia yang di tentukan untuk menikah yakni, 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Bila kurang dari umur yang ditentukan tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat terkait yang di setujui kedua belah pihak dari mempelai. Sedangkan perkawinan yang kurang dari umur 21 tahun harus memiliki izin dari kedua orang tua.

Hukuman yang akan dikenakan oleh Mahkamah Rendah Syariah terhadap pesalah yaitu denda RM1000 (seribu ringgit Malaysia) atau penjara enam bulan atau kedua-keduanya,

Di Negeri Pulau Pinang, Pernikahan dikelola oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP). Setiap warga Islam yang berdomisili di Negeri Pulau Pinang adalah terikat dengan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang No.5 tahun 2004. Bagi anak di bawah umur yang akan menikah, mereka dapat membantu permohonan untuk menikah di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri / Daerah dengan mengisi formulir permohonan untuk menikah.

Daftar Pustaka

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet 1, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh,2004).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet 2 (Jakarta: Amzah,2011).
- Abu Husein Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim Juz II* (terj. Adib Bisri Musthofa),(Kuala Lumpur: Victory Agencie,1994).
- Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, Cet. 1 (Banda Aceh: ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh,2012).

- Al-Khin, dkk, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005).
- Amiur Nuruddin, & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm.71.
- Analiansyah, M.Ag., *Ushul Fiqh II*, (Penerbit: Ar-Raniry Press Banda Aceh, 2005)
- .Basri Ibrahim, *Ke Arah Pemantapan Sistem Kekeluargaan Islam, Aturan Perkahwinan dan Perceraian Serta Kesannya Berasaskan Pandangan Ulama Muktabar Dan Sarjana Islam Masa Kini*.
- Constitution of Malaysia. *Part I: The States, Religion And law of Federation*. Article Number 3 Point 1.
- H. M. A. Tihaimi dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. Cet I, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Kamarul Ismail, Siti Naeilah Ibrahim & Ruslan Rainis, *Pembangunan Sistem Geodemografi di Pulau Pinang: Proses Pemilihan Variabel dengan Menggunakan Analisis Komponen Utama (PCA)*. (Geography Division, Centre for Humanities Studies, Universiti Sains Malaysia).
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, (Jakarta: Lantera Hati, 2002).
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002).
- Md.Akhir Yaacob dan Siti Zalikhah Md.Noor, *Beberapa Aspek Mengenai Enakmen Keluarga Islam Di Malaysia*. (Selangor: Al-Rahmaniah, 1989).
- Metode sadd al-zari'ah, diakses pada tanggal 10 November 2016, melalui <https://khsnlcheizart591.wordpress.com/tag/sadd-al-dzariah/>
- Mohd Admin Bin Zakaria "Pernikahan Bawah Umur Diterima atau tidak," tanggal 7 February 2011, dalam bernama.
- Muhammad Asy Syaukani, Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz VI, (terj, Adib Bisri Mustafa, dkk), (Semarang: CV Asy Ayaifa', 1994).
- Muhammad Asy Syauki, *Mukhtashar Nailul Authur*, Jilid 5, (terj. Mu'ammal Hamidy, dkk) Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2001.

- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Cet V, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Muhammad Rusfi. *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*. (Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung: 2013).
- Muhammad Rusfi. *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*. (Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung: 2013).
- Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, Enakmen 3 tahun 2004 Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 2004, (Pulau Pinang: Badan Perundangan Negeri Pulau Pinang, 2004)
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1960).